

Evaluasi Implementasi Kebijakan Layanan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram: Perspektif Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Evaluation of Green Open Space Service Policy Implementation in Mataram City: Public and Stakeholder Perspectives

Amir Fauzi

¹(Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Mataram, Indonesia.

*corresponding author, email: amirfauzi1105@gmail.com

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen vital dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan layanan RTH di Kota Mataram berdasarkan gambaran hubungan antara distribusi RTH dan sebaran kawasan permukiman. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan *purposive sampling*, observasi lapangan, studi dokumen kebijakan, serta pemetaan visual *overlay* menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total RTH Kota Mataram tercatat seluas 1.079,73 ha (17,61% dari luas kota), namun komposisinya masih didominasi oleh RTH perkebunan/pertanian seluas 963,69 ha. Sementara itu, ketersediaan RTH publik aktif seperti taman (27,45 ha) dan lapangan (29,94 ha) sangat terbatas serta tidak sebanding dengan luas kawasan permukiman yang mencapai 2.789,79 ha. Secara spasial, RTH publik cenderung mengelompok pada koridor utama dan pusat kota, sehingga memicu ketimpangan dan kesenjangan aksesibilitas (*spatial inequity*) bagi masyarakat di kantong-kantong permukiman padat. Kendala utama implementasi kebijakan bersumber dari laju urbanisasi, alih fungsi lahan, keterbatasan anggaran, serta perencanaan tata ruang daerah yang masih berfokus pada target luasan agregat kota dibanding pemerataan jangkauan lokasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penetapan target indikator RTH per kecamatan yang operasional, pemanfaatan lahan pemda mangkrak untuk *pocket parks*, serta penguatan kolaborasi *Quadruple Helix*.

Kata kunci: aksesibilitas; kebijakan; ketimpangan; kolaborasi; ruang terbuka hijau; spasial

ABSTRACT

Green Open Space (GOS) constitutes a pivotal element in preserving ecological balance and enhancing quality of life within urban contexts. The objective of this study is to assess the implementation of GOS service policies in Mataram City, with a focus on the spatial relationship between GOS distribution and residential area patterns. A qualitative approach was employed, utilizing a case study method to gather data. This method entailed conducting in-depth interviews with 10 purposively sampled informants, conducting field observations, reviewing policy documents, and employing GIS-based visual overlay mapping. The findings reveal that the aggregate GOS in Mataram City is documented at 1,079.73 ha (representing 17.61% of the city's total area), with its composition primarily comprising agricultural/plantation GOS, encompassing 963.69 ha. Concurrently, active public green spaces (GOS), including parks and fields, exhibit severe limitations in area and disproportionate proportions to the residential land area, which encompasses 2,789.79 hectares. In terms of spatial distribution, public GOS has a tendency to congregate along primary thoroughfares and the urban nucleus, resulting in spatial disparities and accessibility discrepancies for inhabitants residing within densely populated residential enclaves. The primary constraints to policy implementation stem from rapid urbanization, land conversion, budgetary limitations, and regional spatial planning that still focuses on city-wide aggregate targets rather than equitable spatial distribution. The present study posits the establishment of operational sub-district-level GOS indicator targets, the utilization of idle government land for the development of pocket parks, and the enhancement of Quadruple Helix collaboration.

Keywords: policy; accessibility; spatial; inequality; collaboration

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam pembangunan kota berkelanjutan karena berfungsi menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan kenyamanan, serta menyediakan ruang sosial bagi masyarakat. Namun, penyediaan RTH masih menghadapi kendala berupa keterbatasan lahan, pesatnya perkembangan kawasan terbangun, dan ketidakmerataan distribusi. Oleh karena itu, evaluasi RTH tidak cukup hanya berdasarkan luasan secara agregat kota, melainkan perlu melihat bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan RTH terhadap kawasan permukiman.

Kota Mataram mengalami peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan kawasan terbangun yang mendorong meningkatnya kebutuhan lahan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Tahun 2025, total RTH tercatat sebesar 1.079,73 ha atau 17,61% dari luas daratan Kota Mataram seluas 6.130 ha. Namun, angka 17,61% tersebut merupakan capaian RTH secara keseluruhan yang masih didominasi oleh lahan pertanian/perkebunan seluas 963,69 ha dan bukan proporsi RTH publik murni. Sementara itu, luas kawasan permukiman telah mencapai 2.789,79 ha. Meskipun hubungan antara sebaran permukiman dan akses RTH sudah banyak dibahas secara naratif, penyediaan RTH di Kota Mataram belum didukung oleh bukti dan pengukuran kuantitatif spasial yang memadai. Penelitian ini tidak ditujukan untuk melakukan pengukuran kuantitatif spasial murni seperti perhitungan indeks jangkauan radius atau rasio per kapita secara matematis. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada pemetaan deskriptif-visual melalui Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif.

Pemetaan visual sebaran permukiman dan RTH digunakan sebagai basis untuk mengonfirmasi fenomena empiris dan persepsi masyarakat/pemangku kepentingan mengenai keterjangkauan dan keadilan akses RTH di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Muhammad *et al.* (2025) & Raniah *et al.* (2024) yang menekankan pentingnya aksesibilitas dan persepsi kebermanfaatan RTH bagi masyarakat. Dalam konteks Kota Mataram, penelitian Sanapiah (2023) sebelumnya berfokus pada evaluasi kebijakan pengembangan RTH secara umum. Penelitian ini melengkapinya dengan menelaah kesesuaian antara distribusi RTH eksisting, sebaran kawasan permukiman, dan dinamika implementasi kebijakan melalui triangulasi pemetaan visual SIG dan analisis kualitatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan RTH di Kota Mataram berdasarkan gambaran hubungan antara distribusi RTH dan sebaran permukiman melalui pendekatan kualitatif dan pemetaan visual. Evaluasi mengacu pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022, Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW (Perda No. 5 Tahun 2019), serta Perwal Mataram Nomor 19 Tahun 2024 tentang RDTR. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kendala tata kelola dan kesenjangan aksesibilitas RTH bagi pemerintah daerah.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram pada bulan Januari sampai April 2026 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi implementasi kebijakan RTH berdasarkan hubungan antara sebaran permukiman dan akses masyarakat.

Pemilihan Responden

Responden dipilih melalui *purposive sampling* sebanyak 10 informan, meliputi perwakilan Bappeda, akademisi, komunitas lingkungan, serta masyarakat dari kawasan permukiman dengan karakter aksesibilitas RTH yang berbeda.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi kondisi fisik lapangan (Salsabilah & Sukmawati, 2021; Santoso & Astuti, 2019). Data sekunder mencakup dokumen tata ruang (RTRW dan RDTR), Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022, serta dokumen kebijakan daerah.

Instrumen Analisis Spasial

Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penelitian ini difokuskan secara khusus sebagai instrumen visualisasi deskriptif-spasial (bukan pengukuran kuantitatif-murni). Pemetaan spasial dilakukan melalui pemetaan tumpang-tindih (*overlay*) visual antara layer sebaran kawasan permukiman dan layer RTH eksisting. Peta hasil olahan SIG ini digunakan sebagai media konfirmasi visual untuk memperjelas dan mengonfirmasi temuan kualitatif di lapangan mengenai keberadaan kawasan permukiman padat yang berada jauh dari lokasi RTH publik.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, koding tematik, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan persepsi masyarakat/stakeholder hasil wawancara, kondisi fisik lapangan hasil observasi, gambaran sebaran pada peta SIG, serta muatan regulasi kebijakan RTH. Tabel 1 di bawah ini menampilkan variabel penelitian:

Tabel 1. Variabel dan parameter penelitian

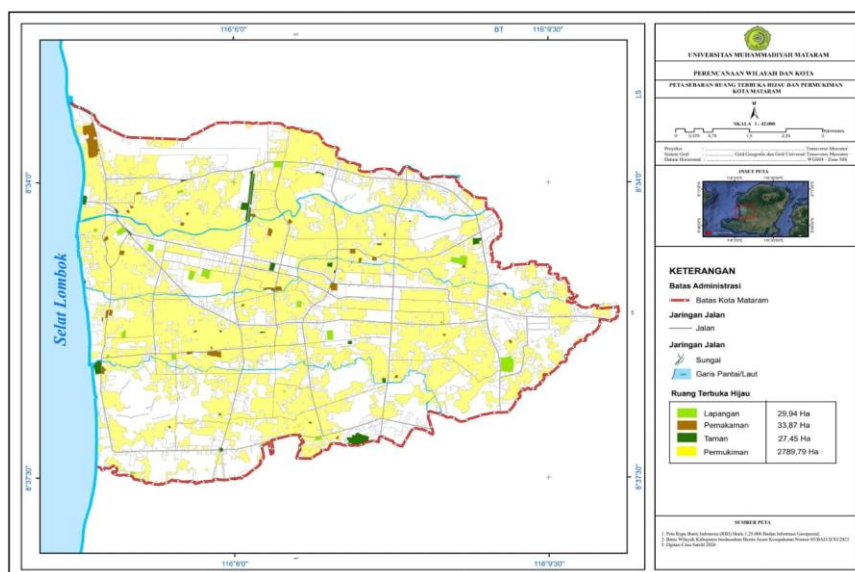
No	Variabel Penelitian	Indikator
1	Kebijakan	Impelemntasi Kebijakan Program Pemerintah untuk RTH
2	Sebaran	Pemerataan Distribusi RTH Aksesibilitas Masyarakat
3	Pengelolaan	Pemeliharaan RTH Kendala Implementasi / Penerapan
4	Dampak	Kualitas Lingkungan Kualitas Hidup Masyarakat
5	Evaluasi	Efektivitas Kebijakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat terhadap Akses RTH

Keberadaan RTH dipersepsikan oleh masyarakat sebagai ruang publik yang memberikan manfaat ekologis maupun sosial. Taman kota, lapangan, dan ruang terbuka lainnya dimanfaatkan warga sebagai tempat rekreasi, olahraga, interaksi sosial, sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan (Nasution & Zahrah, 2014) (Rahmadi, 2017). Selain itu, keberadaan RTH juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara, penyediaan daerah resapan air, dan penurunan suhu lingkungan perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa persepsi masyarakat terhadap akses RTH sangat dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal mereka.

Masyarakat yang tinggal di sekitar taman kota memiliki akses yang lebih mudah sehingga intensitas pemanfaatannya jauh lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman padat cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap RTH, sehingga manfaat ekologis maupun sosial belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan warga. Persepsi dan kondisi riil di lapangan tersebut terkonfirmasi secara visual melalui Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau dan Pemukiman Kota Mataram
Sumber : Hasil olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan Peta Sebaran pada Gambar 1, penggunaan lahan di Kota Mataram masih didominasi secara masif oleh kawasan permukiman ditandai dengan warna kuning yaitu sebesar 2.789,79 ha. Sementara itu, luasan RTH publik yang berfungsi sebagai ruang interaksi aktif warga hanya tersebar dalam luasan yang relatif kecil, terdiri atas Taman seluas 27,45 ha ditandai dengan warna hijau tua dan Lapangan seluas 29,94 ha ditandai dengan

warna hijau muda, serta RTH pemakaman seluas 33,87 ha ditandai dengan warna cokelat. Secara visual, titik-titik RTH publik tersebut tidak tersebar merata di seluruh bagian kota dan belum membentuk jaringan ruang hijau yang saling terintegrasi, melainkan cenderung mengelompok pada koridor atau pusat pelayanan kota tertentu. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan nyata antara kawasan terbangun dengan ketersediaan ruang hijau di sekitarnya.

Pada aspek aksesibilitas, sebagian besar RTH utama berada pada jaringan jalan arteri dan kolektor sehingga relatif mudah dijangkau oleh kendaraan. Keberadaan jalan kolektor dan jalan lokal mendukung mobilitas masyarakat menuju taman maupun lapangan kota. Namun demikian, kawasan permukiman di dalam kantong-kantong perkotaan masih berjarak cukup jauh dari lokasi RTH publik, sehingga keterjangkauan fisik/pejalan kaki (*walkability*) bagi masyarakat permukiman belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa dalam evaluasi penyediaan RTH, perhatian pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan luasan agregat kota semata, melainkan harus memprioritaskan pemerataan distribusi serta keterjangkauan lokasi agar manfaat RTH dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Kota Mataram.

Kendala Implementasi Kebijakan

Pengelolaan RTH di Kota Mataram mengacu pada berbagai regulasi nasional dan daerah sebagai landasan penyelenggaraan tata ruang perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Di tingkat daerah, implementasi kebijakan didukung oleh Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2024–2044. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan pengelolaan ruang hijau yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Tahun 2025 pada Portal Satu Data (Tabel 1), luas RTH Kota Mataram mencapai 1.079,73 ha yang terdiri atas RTH jalur hijau, pemakaman, sempadan jalan, perlindungan setempat, taman, ruang terbuka biru, fasilitas umum, pekarangan, serta perkebunan dan pertanian. Komponen terbesar adalah RTH perkebunan/pertanian sebesar 963,69 ha, sedangkan RTH taman sebesar 69,84 ha dan fasilitas umum sebesar 113,71 ha.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa luas RTH Kota Mataram cukup besar, tetapi sebagian besar berupa lahan pertanian dan perkebunan. Sementara itu, RTH yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai ruang publik memiliki luasan yang relatif lebih kecil sehingga ketersediaan RTH tidak hanya perlu dilihat berdasarkan luas total, tetapi juga berdasarkan distribusi, aksesibilitas, dan keterjangkauannya terhadap permukiman masyarakat.

Tabel 2. Komposisi RTH di Kota Mataram

No	Jenis/Kelas RTH	Luas (Ha)
1	RTH Hutan Kota	0,00
2	RTH Jalur Hijau	6,73
3	RTH Khusus Pemakaman	45,37
4	RTH Sempadan Jalan	3,81
5	Perlindungan Setempat	68,84
6	RTH Taman	69,84
7	Ruang Terbuka Biru	53,66
8	Cagar Budaya	1,70
Subtotal RTH Kawasan Lindung		249,95
9	RTH Fasilitas Umum	113,71
10	RTH Pekarangan	2,33
11	RTH Perkebunan/Pertanian	963,69
Total Luas RTH		1.079,73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram tahun 2025 di portal Satu Data

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya melalui perlindungan kawasan hijau, pemeliharaan taman kota, pengembangan ruang publik, serta program penghijauan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Sudarwani dan Ekaputra, 2017). Keberadaan RTH memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis, seperti meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang rekreasi, serta mendukung fungsi resapan air dan pengendalian banjir.

Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan kawasan terbangun menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, perdagangan, jasa, dan infrastruktur sehingga menekan keberadaan RTH. Tidak hanya pada keterbatasan lahan, kebutuhan anggaran, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau juga menjadi tantangan yang perlu diperkuat melalui sinergi antar lintas sektor.

Peran Pemangku Kepentingan

Keberhasilan implementasi kebijakan RTH tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus pelaksana kebijakan melalui penyusunan regulasi, perlindungan kawasan hijau, pengembangan taman kota, dan penyediaan fasilitas publik (Perdinan, 2021) (Sari, 2024).

Masyarakat berperan sebagai pengguna sekaligus pengelola ruang hijau melalui partisipasi dalam kegiatan penghijauan, pemeliharaan taman, dan pelestarian lingkungan. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis maupun sosial RTH.

Pada sektor swasta dapat memberikan kontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL), dukungan terhadap penghijauan, serta penyediaan ruang terbuka pada kawasan komersial. Selain itu, akademisi memiliki peran dalam penyediaan kajian ilmiah, pendampingan, dan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian untuk mendukung pengelolaan RTH yang lebih efektif. Meskipun peran akademisi tidak dijelaskan secara rinci dalam naskah sumber, kolaborasi dengan akademisi disebut sebagai bagian dari sinergi multipihak yang perlu diperkuat melalui penelitian maupun pengabdian.

Kolaborasi antara berbagai sektor menjadi langkah strategi penting dalam mengatasi keterbatasan lahan, meningkatkan kualitas ruang publik, serta mendukung adaptasi perubahan iklim melalui pengembangan ruang hijau perkotaan secara berkelanjutan.



Gambar 2. Skema Kolaborasi Multipihak

Implikasi Implementasi Kebijakan terhadap Keadilan Spasial dan Kualitas Hidup

Implementasi kebijakan RTH di Kota Mataram merupakan bagian strategis dalam pembangunan kota berkelanjutan yang terintegrasi dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini diwujudkan melalui pengembangan taman kota, penataan jalur pedestrian, serta penerapan konsep bangunan hijau dalam sistem tata ruang perkotaan. Secara teoritis, implementasi RTH merupakan instrumen penting dalam perencanaan kota berkelanjutan karena mampu meningkatkan keseimbangan ekologis sekaligus menyediakan ruang publik yang inklusif (Setyati & Utomo, 2015). Dari sisi penerapannya, penataan RTH yang terintegrasi dalam sistem ekologis kota berfungsi sebagai daerah resapan air, pengendali banjir, buffer zone mitigasi bencana, serta penunjang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencakup kualitas udara, air, dan lahan (Subagiyo & Rachmawati, 2019) (Ekawati *et al.*, 2025) (Putri, 2023) (Pakaya *et al.*, 2024) (Azra, 2024). Namun, keberhasilan dan efektivitas kebijakan RTH tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan fungsi ekologis secara agregat, melainkan sejauh mana manfaat lingkungan dan sosial tersebut dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat kota.

Berdasarkan analisis spasial deskriptif pada Gambar 2 dan komposisi data pada Tabel 1, terdapat ketimpangan yang berimplikasi pada ketidakadilan spasial (*spatial inequity*) dan lingkungan (*environmental justice*). Dominasi kawasan permukiman seluas 2.789,79 ha tidak diimbangi persebaran RTH publik aktif yang terkonsentrasi di pusat pemerintahan dan jaringan jalan utama. Kondisi ini membatasi akses fisik (*spatial exclusion*) warga di permukiman padat akibat keterbatasan RTH skala lokal dalam radius jalan kaki, sementara 1.079,73 ha total RTH masih didominasi RTH perkebunan/pertanian.

Keterbatasan RTH publik aktif menyebabkan masyarakat di permukiman padat kurang memperoleh manfaat kesehatan, udara segar, dan ruang sosial, sekaligus menghadapi beban lingkungan seperti rendahnya resapan air dan tingginya suhu lokal. Temuan ini sejalan dengan Muhammad *et al.* (2025) yang menyoroti tantangan keadilan lingkungan di kawasan perkotaan berkembang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan RTH dalam RPJMD Kota Mataram masih berorientasi pada luasan agregat, sehingga perlu diarahkan pada pemerataan aksesibilitas warga.

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penyediaan RTH publik skala lokal di kawasan permukiman padat, tidak hanya pada koridor utama kota. Keterbatasan lahan pemda menuntut kebijakan yang adaptif, penguatan kolaborasi, serta integrasi perencanaan tata ruang dengan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan lingkungan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan RTH di Kota Mataram menunjukkan ketidakseimbangan antara sebaran RTH publik aktif dan kawasan permukiman, dengan luas permukiman mencapai 2.789,79 ha, RTH taman dan lapangan 57,39 ha, serta RTH pertanian/perkebunan 963,69 ha. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan aksesibilitas (*spatial inequity*) karena RTH publik utama terkonsentrasi di koridor arteri dan pusat kota, sehingga kurang mudah dijangkau pejalan kaki (*walkability*) di kawasan permukiman padat. Efektivitas kebijakan juga terkendala alih fungsi lahan akibat urbanisasi, keterbatasan anggaran, dan perencanaan yang lebih menekankan luasan agregat daripada pemerataan jangkauan RTH bagi masyarakat.

REKOMENDASI

Pemerintah Kota Mataram perlu mengoperasionalkan kebijakan RTH melalui target indikator per kecamatan, dengan memprioritaskan kawasan padat dan beraksesibilitas rendah, seperti Kecamatan Mataram dan Ampenan, melalui pemanfaatan lahan pemda yang mangkrak serta penyediaan *pocket parks* dalam radius pejalan kaki. Kebijakan ini perlu didukung integrasi rasio RTH per kapita dan jangkauan permukiman dalam RDTR dan RPJMD, kolaborasi *Quadruple Helix*, pemberdayaan masyarakat RT/RW, serta pemanfaatan SIG secara berkala sebagai instrumen evaluasi spasial.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan yang diberikan, serta kepada instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai informan dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2024). Analisis sebaran ruang terbuka hijau (RTH) publik menggunakan metode sistem informasi geografis (SIG) di Kabupaten Sidoarjo. *Elipsoida*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2024.20098>
- Badan Pusat Statistik Kota Mataram. (2025). Kota Mataram dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kota Mataram. <https://mataramkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/9e5abe20cccc6fa567c1d72/kota-mataram-dalam-angka-2025.html>
- Christiawan, P. I. (2019). Tipe urban sprawl dan eksistensi pertanian di wilayah pinggiran Kota Denpasar. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(2), 79–89. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.79-89>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. (2025). Luas ruang terbuka hijau di Kota Mataram. Portal Satu Data Kota Mataram. <https://satu-data.mataramkota.go.id/gl/dataset/luas-ruang-terbuka-hijau-di-kota-mataram>

- Ekawati, J., Musaddad, R. A., Ajizah, P. N., Fauzan, S., Eliani, I., Wijaya, T., Zulfikar, M., & Fadlirrahman, M. W. (2025). Penerapan fungsi pada desain ruang terbuka hijau untuk kota berkelanjutan. *Jurnal Permukiman*, 20(2), 61–74. <https://doi.org/10.31815/jp.2025.20.61-74>
- Muhammad, A. R., Sulistiyantara, B., & Tjahjono, B. (2025). Analisis aksesibilitas dan tingkat penggunaan ruang terbuka hijau publik Kota Kendari. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 17(2), 159–173. <https://doi.org/10.29244/jli.v17i2.56291>
- Nasution, A. D., & Zahrah, W. (2014). Community perception on public open space and quality of life in Medan, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 153, 585–594. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.091>
- Pakaya, L., Lihawa, F., & Baderan, D. W. K. (2024). Efektivitas ruang terbuka hijau publik dalam menyerap emisi karbon dioksida untuk mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman*, 1(3), 54–75. <https://doi.org/10.62951/hidroponik.v1i3.199>
- Perdinan, P. (2021). Perubahan iklim dan demokrasi: Ketersediaan dan akses informasi iklim, peranan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi adaptasi perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 109–132. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.87>
- Pribadi, D. O., & Pauleit, S. (2015). The dynamics of peri-urban agriculture during rapid urbanization of Jakarta Metropolitan Area. *Land Use Policy*, 48, 13–24. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.05.009>
- Putri, A. H. D. (2023). Pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai upaya mewujudkan kota sehat. *RUSTIC: Jurnal Arsitektur dan Perencanaan Wilayah*, 3(2), 88–98. <https://doi.org/10.32546/rustic.v3i1.1894>
- Rahmadi, M. H. (2017). Survey kenyamanan dan keamanan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 113–125. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.11>
- Salsabilah, A. S. F., & Sukmawati, A. M. (2021). Kelayakan ruang terbuka hijau publik berdasarkan karakteristik fisik ruang (Studi di Taman Kota Gajahwong, Kota Yogyakarta). *Ruang*, 7(2), 74–86. <https://doi.org/10.14710/ruang.7.2.74-86>
- Sanapiah, M. A. R. D. (2023). Evaluasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Mataram. *Jurnal Paradigma*, 12(2), 1–12. <https://doi.org/10.30872/jp.v12i2.13552>
- Santoso, D. H., & Astuti, F. A. (2019). Penilaian ekonomi jasa lingkungan pada ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Mineral, Energi dan Lingkungan*, 3(2), 69–82. <https://doi.org/10.31315/jmel.v3i2.2899>
- Sari, D. M. (2024). Mengoptimalkan perencanaan tata ruang sebagai basis kolaborasi kelembagaan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(1), 66–83. <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i1.137>
- Setiowati, R., & Koestoer, R. H. (2022). Review kebijakan penggunaan ruang terbuka hijau perkotaan antara Jakarta dengan New York pada pandemi COVID-19. *TATALOKA*, 24(1), 15–24. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.1.15-24>
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 59–70. <https://doi.org/10.22146/jkap.7534>
- Subagiyo, A., Alim, M. N., & Rachmawati, T. A. (2019). Adaptasi perubahan iklim dalam implementasi pola ruang Kota Malang. *Jurnal Pangripta*. <https://doi.org/10.58411/d70dv493>
- Sudarwani, M. M., & Ekaputra, Y. D. (2017). Kajian penambahan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 19(1), 47–56. <https://doi.org/10.15294/jtsp.v19i1.10493>